



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 Palembang
mahkamahagung.go.id
PALEMBANG

PUTUSAN Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Anggi Bayu.
Pangkat/NRP	: Pratu/31130047111292.
Jabatan	: Ta Kibant.
Kesatuan	: Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir	: Bandar Lampung/15 Desember 1992.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang.

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif Raider 200/BN Selaku Ankum dengan Nomor : Kep/20/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017, dan dibebaskan dari tahanan Tmt 24 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif Raider 200/BN selaku Ankum Nomor : Kep/25/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/73/IX/2017 tanggal 29 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/137/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

3. Surat Penetapan Hakim Nomor : TAP/144/PM.I-04/AD/XI/2017 tanggal 2 November 2017.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/144/PM.I-04/AD/XI/2017 tanggal 9 November 2017.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/137/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Hal 1 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : a. Permohonan Terdakwa Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama: 5 (lima) bulan. Dikurangi pidana dalam masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kompi Bantuan Ton SLT Yonif Raider 200/BN Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas 2017 sampai dengan tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret s/d Mei 2017, bertempat di Yonif Raider 200/BN atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 di Puntang Lahat Rindam II/Swj, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 144/JY dan tahun 2015 di pindah tugaskan ke Yonif Raider 200/BN sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa sejak bulan Februari 2017 Terdakwa dinas luar sebagai sopir sementara Pa Ahli Kodam II/Swj a.n. Kolonel Inf Silaban, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 09.00. WIB saat Terdakwa berada di Asrama Yonif Raider 200/BN di telepon oleh Lettu Inf Satriaji dan mengatakan "kamu persiapan mengikuti latihan/pendidikan Raider selama 3 (tiga) bulan di Baturaja Jawa Barat, untuk sopir nanti dicarikan penggantinya.

Hal 2 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menerima telepon tersebut sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif Raider 200/BN tanpa ijin Dansat menggunakan sepeda motor Matic jenis Yamaha Xeon Nopol lupa melalui pintu Gerbang Yonif Raider 200/BN menuju Kota Palembang untuk jalan-jalan.

d. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa pergi ke perempatan Lampu Merah Kertapati Palembang untuk menunggu mobil Travel tujuan Lampung, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari Palembang menuju kota lampung dan sekira pukul 05.00. WIB Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di Bandar Lampung yang beralamat di Jln. Karimun Jawa, Gang Wisma II, Blok C No. 10 Kel. Sukarame, Kec. Sukarame Bandar Lampung.

e. Bahwa selama berada di rumah orang tuanya Terdakwa tidak pernah kemana-mana, sedangkan kegiatan Terdakwa hanya mengantar jemput adik Terdakwa yang bersekolah tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa.

f. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat bukan karena menghindari latihan/pendidikan Raider selama 3 (tiga) bulan di baturaja Bandung, tetapi karena Terdakwa mau minjam uang pada orang tua Terdakwa untuk membayar hutang makan, minum, dan rokok Terdakwa di kantin milik Serda Rifai (Ucok) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hutang Terdakwa pada orang lain di luar satuan Yonif Raider 200/BN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi Online di Handphone.

g. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu, melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat Terdakwa biasa nongkrong namun Terdakwa tidak ditemukan juga, sehingga Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 22.00. WIB dengan menggunakan pakaian PDL Loreng Terdakwa naik mobil Travel dari Lampung menuju Palembang, kemudian sekira pukul 07.00. WIB tanggal 14 Mei 2017 Terdakwa tiba di Ma Yonif Raider 200/BN dan Langsung menyerahkan diri ke Piket Ma Yonif Raider 200/BN, selanjutnya piket Provoost Yonif Raider 200/BN membawa Terdakwa ke Staf 1 Intel Yonif Raider 200/BN, setelah itu Terdakwa langsung diperiksa lalu Dansi Intel Yonif Raider 200/BN a.n. Serka Dedi Setiawan, setelah diperiksa lalu Danyonif Raider 200/BN memerintahkan agar Terdakwa di tahan di Sel satuan Yonif Raider 200/BN selama 14 (empat belas) hari tmt 15 Mei 2017 sampai dengan 28 Mei 2017.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 atau kurang lebih selama 59 (lima puluh sembilan) hari.

j. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang syah dari Dansat Organik Yonif Raider 200/BN tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai.

Hal 3 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Guntur Brata Hartowo.
Pangkat/NRP : Serta/21110041450690.
Jabatan : Bamin Kibant.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Bandung/28 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 karena satu Kesatuan di Yonif Raider 200/BN, Namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family melainkan hubungan sebatas atasan dengan bawahan dalm kedinasan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB saat diadakan pengecekan dalam rangka keberangkatan latihan Raider ke Bandung oleh Danton SLT (Lettu Inf Armes) di Kompi Bantuan Yoniuf Raider 200/BN Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Armes memerintahkan Serda Panut Gunawan (Saksi-2) untuk mengecek di Barak Remaja namun Terdakwa tidak ada sehingga Lettu Inf Armes memerintahkan Anggota Provoost Yonif Raider 200/BN mencari Terdakwa sampai ketemu, tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan juga.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak mau mengikuti latihan Raider yang akan dilaksanakan di Batujajar pada tanggal 16 Maret 2017.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi

Hal 4 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjelaskan keberadaannya maupun keinginannya untuk kembali ke kesatuan.

7. Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh kesatuan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat adalah melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi dan mencari di wilayah kota Palembang, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Satuan atas, namun tidak ditemukan, sehingga perkaranya dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan, sedangkan situasi dan kondisi keamanan Negara pada saat itu dalam keadaan aman.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan atas kemauannya sendiri tanpa diantar oleh orang lain pada tanggal 14 Mei 2017 kemudian Terdakwa diperiksa di Staf 1 Yonif Raider 200/BN selanjutnya Danyonif Raider 200/BN memerintahkan agar Terdakwa langsung di tahan di ruangan Sel Yonif Raider 200/BN.

10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih dapat dipertahankan menjadi prajurit TNI karena sejak menyerahkan diri Terdakwa sudah berdinan dengan baik, namun perkaranya tetap disesuaikan dengan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2
Nama lengkap : Panut Gunawan.
Pangkat/NRP : Serda/31010074520781.
Jabatan : Danru SLT Kompi Bant.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim/18 Juli 1981.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 karena satu Kesatuan di Yonif Raider 200/BN, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family melainkan hubungan sebatas atasan dengan bawahan dalam kedinasan.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yaitu mulai tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu dilakukan pengecekan apel pagi dalam rangka keberangkatan latihan Rider ke Bandung oleh Danton SLT (Lettu Inf Armes) di Kompi Bantuan Yonif Raider 200/BN Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Armes memerintahkan Serda Panut Gunawan (Saksi-2) untuk mengecek di Barak Remaja namun Terdakwa tidak ada sehingga Lettu Inf Armes memerintahkan Anggota Provoost Yonif Raider 200/BN mencari Terdakwa sampai ketemu, tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan juga.

Hal 5 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 atau kurang lebih selama 59 (lima puluh sembilan) hari.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum tidak masuk dinas tanpa ijin yang sekarang ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang lain.
5. Bahwa nama Terdakwa masuk dalam daftar anggota-anggota yang di tunjuk untuk berangkat latihan Raider di Batujajar Bandung.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena tidak mau mengikuti latihan Raider di Batujajar Bandung yang akan diberangkatkan pada tanggal 16 Maret 2017.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya, menggunakan transportasi apa dan bersama siapa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari komandan kesatuan pada saat melakukan ketidakhadiran di Kesatuan.
9. Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa memiliki permasalahan atau tidak dan Terdakwa tidak pernah mengutarakan apapun kepada Saksi sehingga Saksi juga tidak pernah memberikan petunjuk apapun.
10. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin sampai dengan saat ini tidak pernah mengetahui melakukan Tindak Pidana lain.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin situasi daerah dalam keadaan damai.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya akan tetapi upaya dari satuan menghubungi melalui Handphone tidak pernah dijawab dan di SMS tidak pernah di jawab bahkan Handphone Terdakwa tidak aktif lagi.
13. Bahwa langkah-langkah yang diambil oleh satuan adalah telah melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi dan mencari di wilayah kota Palembang, membuat laporan Daftar Pencarian Orang (DPO).
14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin tidak ada membawa barang Inventaris milik Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 di Puntang Lahat Rindam II/Swj, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 144/JY dan pada tahun 2015 di pindah tugaskan

Hal 6 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/200/BN sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa sejak bulan Februari 2017 Terdakwa dinas luar sebagai sopir sementara Pa Ahli Kodam II/Swj a.n. Kolonel Inf Silaban, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa berada di Asrama Yonif Raider 200/BN di telepon oleh Lettu Inf Satriaji dan mengatakan "Kamu persiapan mengikuti latihan/pendidikan Raider selama 3 (tiga) bulan di Batujajar Jawa Barat, untuk sopir nanti dicarikan penggantinya".

3. Bahwa setelah menerima telepon tersebut sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif Raider 200/BN tanpa ijin Dansat menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa jenis Yamaha Xeon Nopol lupa melalui pintu Gerbang Yonif Raider 200/BN menuju Kota Palembang untuk jalan-jalan.

4. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke perempatan Lampu Merah Kertapati sambil menunggu mobil Travel tujuan Lampung, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Palembang menuju kota Lampung dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di Bandar Lampung yang beralamat di Jln. Karimun Jawa, Gang Wisma II, Blok C No. 10 Kel. Sukarame, Kec. Sukarame Bandar Lampung.

5. Bahwa selama berada di rumah orang tua Terdakwa tidak pernah kemana-mana, kegiatan Terdakwa hanya mengantarkan jemput adik Terdakwa sekolah tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 22.00. WIB dengan menggunakan pakaian PDL Loreng Terdakwa naik Mobil Travel dari Lampung menuju Palembang, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di Ma Yonif Raider 200/BN dan langsung menyerahkan diri ke Piket Yonif Raider 200/BN, selanjutnya Piket Provost Yonif Raider 200/BN membawa Terdakwa ke Staf 1 Intel Mayonif Raider 200/BN, setelah itu Terdakwa langsung diperiksa oleh Dansi Intel a.n. Serka Dedi Setiawan dan setelah dilakukan pemeriksaan Danyonif Raider 200/BN memerintahkan agar Terdakwa di tahan di Sel satuan Yonif Raider 200/BN.

7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 atau kurang lebih selama 59 (lima puluh sembilan) hari.

8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena menghindari latihan/Pendidikan Raider selama 3 (tiga) bulan di Batujajar Bandung.

9. Bahwa Terdakwa juga memiliki permasalahan hutang makan, minum dan rokok Terdakwa di kantin milik Serda Rifai (Ucok) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) dan hutang Terdakwa pada orang lain di luar satuan Yonif Raider 200/BN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi Online di Handphone.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komandan Satuan untuk meninggalkan dinas/kesatuan.

Hal 7 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kestuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau Atasan baik melalui surat atau pun telepon.

12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Bantuan Ton SLT Yonif Raider 200/BN Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut, mengenai buku Absensi lembar Daftar Absensi Kompi Bantuan Ton SLT Yonif Raider 200/BN an. Terdakwa Pratu Anggi Bayu NRP 31130047111292 , bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir di persidangan dan Oditur Militer dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2, sehingga dapat memperkuat perbuatan Terdakwa dan seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 di Puntang Lahat Rindam II/Swj, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 144/JY dan pada tahun 2015 di pindah tugaskan ke Yonif Raider 200/BN sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar sejak bulan Februari 2017 Terdakwa dinas luar sebagai sopir sementara Pa Ahli Kodam II/Swj a.n. Kolonel Inf Silaban, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa berada di Asrama Yonif Raider 200/BN di telepon oleh Lettu Inf Satriaji dan mengatakan "Kamu persiapan mengikuti latihan/pendidikan Raider selama 3 (tiga) bulan di Batujajar Jawa Barat, untuk sopir nanti dicarikan penggantinya".

3. Bahwa benar setelah menerima telepon tersebut sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif Raider 200/BN tanpa ijin Dansat menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa jenis Yamaha Xeon Nopol lupa melalui pintu Gerbang Yonif Raider 200/BN menuju Kota Palembang untuk jalan-jalan.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke perempatan Lampu Merah Kertapati sambil menunggu mobil Travel tujuan Lampung, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Palembang menuju kota Lampung dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di

Hal 8 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Lampung yang beralamat di Jln. Karimun Jawa, Gang Wisma II, Blok C No. 10 Kel. Sukarame, Kec. Sukarame Bandar Lampung.

5. Bahwa benar selama berada di rumah orang tua Terdakwa tidak pernah kemana-mana, kegiatan Terdakwa hanya mengantarkan jemput adik Terdakwa sekolah tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 22.00. WIB dengan menggunakan pakaian PDL Loreng Terdakwa naik Mobil Travel dari Lampung menuju Palembang, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di Ma Yonif Raider 200/BN dan langsung menyerahkan diri ke Piket Yonif Raider 200/BN, selanjutnya Piket Provost Yonif Raider 200/BN membawa Terdakwa ke Staf 1 Intel Mayonif Raider 200/BN, setelah itu Terdakwa langsung diperiksa oleh Dansi Intel a.n. Serka Dedi Setiawan dan setelah dilakukan pemeriksaan Danyonif Raider 200/BN memerintahkan agar Terdakwa di tahan di Sel satuan Yonif Raider 200/BN.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 atau kurang lebih selama 59 (lima puluh sembilan) hari.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena menghindari latihan/Pendidikan Raider selama 3 (tiga) bulan di Batujajar Bandung.

9. Bahwa benar Terdakwa juga memiliki permasalahan hutang makan, minum dan rokok Terdakwa di kantin milik Serda Rifai (Ucok) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) dan hutang Terdakwa pada orang lain di luar satuan Yonif Raider 200/BN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi Online di Handphone.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komandan Satuan untuk meninggalkan dinas/kesatuan.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau Atasan baik melalui surat atau pun telepon.

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya, Majelis

Hal 9 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara khusus namun akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 di Puntang Lahat Rindam II/Swj, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 144/JY dan tahun 2015 di pindah tugaskan ke Yonif Raider 200/BN sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/73/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/137/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Anggi Bayu berpangkat Pratu NRP 31130047111292 dengan Jabatan Ta Kibant Yonif Raider 200/BN dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-

Hal 10 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan Februari 2017 Terdakwa dinas luar sebagai sopir sementara Pa Ahli Kodam II/Swj a.n. Kolonel Inf Silaban, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa berada di Asrama Yonif Raider 200/BN di telepon oleh Lettu Inf Satriaji dan mengatakan "Kamu persiapan mengikuti latihan/pendidikan Raider selama 3 (tiga) bulan di Batuajar Jawa Barat, untuk sopir nanti dicarikan penggantinya".
2. Bahwa benar setelah menerima telepon tersebut sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif Raider 200/BN tanpa ijin Dansat menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa jenis Yamaha Xeon Nopol lupa melalui pintu Gerbang Yonif Raider 200/BN menuju Kota Palembang untuk jalan-jalan.
3. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke perempatan Lampu Merah Kertapati sambil menunggu mobil Travel tujuan Lampung, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Palembang menuju kota Lampung dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di Bandar Lampung yang beralamat di Jln. Karimun Jawa, Gang Wisma II, Blok C No. 10 Kel. Sukarame, Kec. Sukarame Bandar Lampung.
4. Bahwa benar selama berada di rumah orang tua Terdakwa tidak pernah kemana-mana, kegiatan Terdakwa hanya mengantar jemput adik Terdakwa sekolah tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 22.00. WIB dengan menggunakan pakaian PDL Loreng Terdakwa naik Mobil Travel dari Lampung menuju Palembang, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di Ma Yonif Raider 200/BN dan langsung menyerahkan diri ke Piket Yonif Raider 200/BN, selanjutnya Piket Provost Yonif Raider 200/BN membawa Terdakwa ke Staf 1 Intel Mayonif Raider 200/BN, setelah itu Terdakwa langsung diperiksa oleh Dansi Intel a.n. Serka Dedi Setiawan dan setelah dilakukan

Hal 11 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan dari Yonif Raider 200/BN memerintahkan agar Terdakwa di tahan di Sel satuan Yonif Raider 200/BN.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 atau kurang lebih selama 60 (enam puluh) hari.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat karena menghindari latihan/Pendidikan Raider selama 3 (tiga) bulan di Batujajar Bandung.

8. Bahwa benar Terdakwa juga memiliki permasalahan hutang makan, minum dan rokok Terdakwa di kantin milik Serda Rifai (Ucok) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) dan hutang Terdakwa pada orang lain di luar satuan Yonif Raider 200/BN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi Online di Handphone.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komandan Satuan untuk meninggalkan dinas/kesatuan

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 atau kurang lebih selama 59 (lima puluh sembilan) hari.

2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tersebut, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer dan keadaan Negara kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 12 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 atau selama lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dengan melakukan tindak pidana ini menunjukkan ketidakdisiplinan Terdakwa terhadap aturan yang berlaku sebagai seorang prajurit, khususnya perijinan apabila meninggalkan kesatuan.

2. Bahwa motif Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin komandan satuan oleh karena Terdakwa menghindari latihan atau pendidikan Raider di Batujajar Bandung, selain itu Terdakwa juga mau pinjam uang pada orang tua Terdakwa untuk membayar hutang makan, minum, dan rokok Terdakwa di kantin milik Serda Rifai (Ucok) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan hutang Terdakwa pada orang lain di luar satuan Yonif Raider 200/BN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi Online di Handphone.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khususnya lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa sebagai Ta Kibant tidak bisa terlaksana dengan baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat

Hal 13 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - Terdakwa kembali Kesatuan atas kesadaran sendiri.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
 - Perbuatan Terdakwa menurunkan tingkat disiplin di kesatuan Yonif Raider 200/BN.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kompi Bantuan Ton SLT Yonif Raider 200/BN bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena sejak semula menjadi satu dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Anggi Bayu, Pratu NRP 31130047111292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kompi Bantuan Ton SLT Yonif Raider 200/BN. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 14 dari 13 Hal Put Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 November 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 636562 dan Edfan Hendarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bahtera Putra, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 12163/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 539833

Hakim Anggota - I

Agus Husin, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 636562

Hakim Anggota - II

Edfan Hendarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691